

KAJIAN TEKNIS
USULAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN RUANG LAUT

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 1 NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Ketetapan ini sudah disusun dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kota dan kabupaten yang masing-masing kota, kabupaten dan provinsi tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar bahwa: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian semua yang ada didalam perut bumi baik berbentuk timah, logam, batubara, emas, pasir seluruhnya dikuasai negara untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dengan kata lain hak penguasaan atas aset kekayaan alam (Sutedi, 2011).

Pengawasan ekstraksi garam adalah pengawasan kesesuaian standar perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya dan/atau penghancuran, pemisahan, dan penyulingan garam.

Pada Permen KP No. 10 tahun 2021 untuk kegiatan Standar usaha Ekstraksi Garam (KBLI 08930) dibagian ruang lingkup dijelaskan bahwa kelompok kegiatan yang mencakup usaha ekstraksi garam yaitu :

- a. Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya dan/atau
- b. Penghancuran, pemisahan, dan penyulingan garam.

Komoditas pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Sedangkan importir garam adalah korporasi yang melakukan kegiatan impor

komoditas pergaraman untuk kebutuhan usahanya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, Pasal 293 Ayat (1) dijelaskan bahwa Polisi Khusus PWP3K melakukan pengawasan terhadap kesesuaian peruntukan impor komoditas pergaraman.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, substansi pengawasan yang diatur dalam dalam Pasal 22, dimana Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Izin Pemanfaatan Pasir Laut dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Pada Rancangan Permen KP tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang diatur khusus pada BAB pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan terhadap pemanfaatan sedimentasi di laut, dilakukan oleh Polsus PWP3K;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sehingga dengan dikeluarkannya Rancangan Permen KP tentang Pamanfatan Hasil Sedimentasi di Laut maka diharapkan adanya suatu titik terang peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga serta melakukan tindakan pengawasan yang tepat dalam mengantisipasi hasil buangan (dumping) dari kegiatan tersebut. Dimana segala bentuk pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharuskan memiliki KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang mnerupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

Kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang sesuai dengan rencana zonasi tersebut harus sesuai dengan kegiatan pembuangan dumping serta penentuan lokasinya, sehingga tidak terjadi kegiatan ilegal pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dan pembuangan dumpingnya di lokasi yang sama. Pemasangan VMS pada kapal isap/angkut sebagai

sarana pemanfaatan hasil sedimentasi merupakan bentuk implementasi pengawasan dan pemantauan yang di usulkan dalam revisi Permen KP 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) demi tercapainya pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang tertib secara administrasi serta patuh terhadap peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka optimalisasi pengawasan ruang laut pasca terbitnya PP No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi dan Permen KP No.10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan melalui Bagian Hukum Ditjen PSDKP mengajukan usulan perubahan atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut dengan menambahkan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dan perubahan jenis kegiatan berusaha produksi garam menjadi kegiatan ekstraksi garam dan neraca komoditas pergaraman.

2. Identifikasi Masalah

- a. Perubahan Permen KP No. 30 tahun 2021 Pasal 25 Ayat (2) huruf c
- b. Penambahan Pasal pada Permen KP No. 30 Tahun 2021

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di perlukan Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Pemanfaatan hasil Sedimentasi di Laut, hal ini penting dilakukan dalam rangka menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan laut, keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur, kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan pemanfaatan hasil sedimentasi laut adalah:

1. Data Base Pelaku Usaha

Identifikasi pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut baik yang terdata di dalam OSS maupaun belum terdaftar di OSS.

2. Lokasi Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut

Identifikasi terhadap lokasi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang dikeluarkan oleh KKP, mencakup lokasi pemanfaatan, jumlah kouta/volume pemanfaatan yang di izinkan dan informasi pelaku usaha yang memperoleh volume/kuota pembersihan sedimentasi.

3. Operasional Pengawasan

a. Pengawasan Rutin

Pengawasan melalui pemeriksaan laporan pelaku usaha dan melalui Inspeksi Lapangan dilaksanakan maksimal 2 kali dalam satu tahun.

b. Pengawasan Insidental

Pengawasan melaui inspeksi lapangan yang dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi izin pemanfaatan pasir laut yang telah diterbitkan, hasil patroli pengawasan atau adanya laporan/pengaduan dari masyarakat.

c. Patroli Pengawasan

baik menggunakan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, *Air Surveillance*, atau alat transportasi lainnya.

4. Objek Pemeriksaan

- a. Dokumen Izin Pemanfaatan Pasir Laut dari MKP;
- b. Kesesuaian jenis kapal yang digunakan rekomendasi KKP;
- c. Izin Lokasi (PKKPRL);
- d. Volume/Kuota pembersihan hasil sedimentasi;
- e. Tujuan sementara/akhir penempatan;
- f. material pembersihan hasil sedimentasi;

- g. Keaktifan sistem *transmitter* VMS terpantau dari PUSDAL;
- h. pergerakan kapal;
- i. Izin ekspor pasir laut; dan
- j. Dampak terhadap ekosistem/Lingkungan laut.

5. Metode Pengawasan

- a. Inspeksi lapangan dilaksanakan dengan memeriksa langsung kegiatan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penjualan/tujuan ekspor hasil pemanfaatan sedimentasi di laut.
- b. Pemantauan melalui *Transmitter* VMS/AIS yang wajib di pasang di kapal isap atau kapal angkut hasil sedimentasi, guna memantau pergerakan kapal yang dilaksanakan dari PUSDAL/ *Coommand Center*.
- c. Kewajiban pemasangan CCTV diatas kapal isap/kapal angkut yang terpantau 24 jam bila perlu, untuk membantu monitoring kegiatan pembersihan dan pengangkutan hasil sedimentasi di laut.
- d. Penempatan Pengawas Kelautan/Polsus PWP3K yang *On Board* diatas kapal isap/angkut yang bertugas sebagai Petugas Pemantau pada saat pembersihan dan pengangkutan hasil sedimentasi di Laut.

BAB III

MATERI YANG AKAN DIATUR

- 1. Perubahan Pada Huruf C Pasal 25 Ayat (2), Semula Tertulis Produksi Garam **Menjadi** Ekstraksi Garam Dan Neraca Komoditas Pergaraman, Meyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
- 2. Penambahan substansi pengaturan terkait pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan hasil sedimentasi di laut pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

BAB V

KESIMPULAN

Urgensi dilakukannya perubahan sebagai tindak lanjut implementasi penerapan PP 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil sedimentasi di Laut, agar dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.